



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Sutarih, Tempat lahir Indramayu, tanggal 10 Januari 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Juntikedokan, Rt/Rw. 004/004, Desa. Juntikedokan, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 90/Pdt.P/2021/PN.Idm tanggal 09 November 2021 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 90/Pdt.P/2021/PN.Idm tanggal 09 November 2021 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 09 November 2021 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 90/Pdt.P/2021/PN.Idm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Indramayu, sesuai dengan KTP NIK Pemohon: **3212115001670004**;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah Wali dari anak yang bernama NUR ANISASABELLA, yang lahir di Indramayu, pada tanggal 11/05/2005, berdasarkan dokumen dalam **Salinan Penetapan Nomor: 0547/Pdt.P/2021/PA.Im**, yang diterbitkan oleh **Pengadilan Agama Indramayu** pada tanggal 13 September 2021;

3. Bahwa orangtua kandung dari NUR ANISYAH yang akan diubah menjadi nama NUR ANISASABELLA adalah **SUNANTA** dan **JUMAELAH** yang menikah pada tanggal 01 Desember 1988, sesuai **Kutipan Akta Nikah** Nomor **406/01/XII/1988**, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Cirebon Selatan, Kota Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 01/12/1988;

4. Bahwa **SUNANTA** (Bapak kandung NUR ANISYAH) telah meninggal dunia pada tanggal **09/03/2010** berdasarkan **Surat Kematian** No. 474.3/28/05.05/X/2021 dan **JUMAELAH** (Ibu kandung NUR ANISYAH) meninggal dunia pada tanggal **07/05/2012** berdasarkan **Surat Kematian** No. 474.3/27/05.05/X/2021, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kuwu Desa Juntikedokan, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, pada tanggal 06/10/2021;

5. Bahwa setelah **SUNANTA** dan **JUMAELAH** (orangtua kandung NUR ANISYAH) keduanya meninggal dunia, selanjutnya NUR ANISYAH alias NUR ANISASABELLA diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, sesuai dalam **Salinan Penetapan Nomor: 0547/Pdt.P/2021/PA.Im**;

6. Bahwa NUR ANISASABELLA, memiliki identitas semula yaitu NUR ANISYAH, lahir di Indramayu, tanggal 11/05/2005, sesuai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Akta Kelahiran Nomor **3212-LT-02072013-0236**, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis NUR ANISYAH, anak ke 6 perempuan dari bapak **SUNANTA** dan ibu **JUMAELAH**;

b. **Kartu Keluarga (KK)** Nomor: **3212110508070033**, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat Juntinyuat, Kabupaten Indramayu pada tanggal 13/05/2008, dengan Nama Kepala Keluarga **SUNANTA BIN H.MISBAK** (ayah kandung NUR ANISYAH), tertulis NUR ANISYAH, lahir di Indramayu, tanggal 11/05/2005, sebagai anak dari bapak **SUNANTA** dan ibu **JUMAELAH**;

c. **Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri I Nomor 033/Mi.10.38.003/PP.01.1/06/2018**, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Ibtidaiyah Negeri I, Indramayu, pada tanggal 04/06/2018, tertulis nama NUR ANISYAH, lahir di Indramayu, tanggal 11/05/2005, dengan nama orangtuanya SUNANTA;

7. Bahwa identitas semula nama NUR ANISYAH diubah menjadi nama NUR ANISASABELLA lahir di Indramayu, tanggal 11/05/2005 sesuai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. **Kartu Keluarga (KK) elektronik**, Nomor: **3212110106096927**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu pada tanggal 06/06/2021, dengan Nama Kepala Keluarga MUJAHIDIN, tertulis NUR ANISASABELLA, lahir di Indramayu, tanggal 11/05/2005, sebagai anak dari bapak SUNANTA dan ibu JUMAELAH;

b. **Surat Keterangan Lulus SMP PGRI**, Nomor: 060/SATDIK-SMP/IV. 03/O/2021, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP PGRI Juntinyuat, pada tanggal 04/06/2021;

8. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak yang semula **NUR ANISYAH** di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: **3212-LT-020720 13-0236** menjadi **NUR ANISASABELLA** sesuai dengan dokumen di Surat Keterangan Lulus SMP, KK elektronik Pemohon dan Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Indramayu, adapun perubahannya yaitu:

Uraian	Identitas di Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Kartu Keluarga (KK).	Identitas di Surat Keterangan Lulus SMP, Kartu Keluarga (KK) elektronik dan Salinan Penetapan dari PA Indramayu.
	Semula:	Diubah menjadi:
Nama Lengkap	NUR ANISYAH	NUR ANISASABELLA
Identitas Kelahiran	Indramayu, 11 Mei 2005	Indramayu, 11 Mei 2005

9. Bahwa identitas nama anak yang diwalikan oleh Pemohon terdapat perbedaan nama, sesungguhnya adalah orang yang sama, hal ini sesuai dengan **Surat Keterangan Desa**, Nomor: **470/169/Kasi.Pem/2021**, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kuwu Desa Juntikedokan, Kecamatan Juntinyuat, Indramayu, pada tanggal 02/11/2021;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perubahan nama nama anak yang diwalikan oleh Pemohon dilakukan karena Pemohon ingin tertib administrasi dan NUR ANISASABELLA akan melanjutkan sekolah tingkat SMA;

11. Bahwa Pemohon sudah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk perubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran NUR ANISYAH, namun tidak bisa karena diminta harus ada penetapan dari Pengadilan, sesuai **Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 495/023/2021**, berkait Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri yang diterbitkan dan ditandatangani oleh an. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, tanggal 05/10/2021;

12. Bahwa Perubahan nama anak yang diwalikan oleh Pemohon dalam **Kutipan Akta Kelahiran** tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

13. Bahwa untuk permohonan perubahan nama tersebut di atas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B, hal ini sesuai dengan **UU Nomor 23 tahun 2006**, tentang **Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1)**, "*Pencantuman perubahan nama dilaksanakan berdasarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri*" jo. **Permendagri Nomor 74 tahun 2015**, tentang **tatacara perubahan elemen data penduduk**, Pasal 4 ayat (1) b, "*Perubahan data dinamis, pengajuan penetapan Pengadilan Negeri,*" dengan cara melampirkan fotocopy salinan penetapan Pengadilan Negeri;

14. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Perubahan nama anak yang diwalikan oleh Pemohon tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin perubahan atas nama anak yang diwalikan oleh Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3212-LT-02072013-0236, yang semula:

NUR ANISYAH

Diubah menjadi:

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR ANISASABELLA, sesuai dengan Surat Keterangan Lulus SMP, Kartu Keluarga elektronik dan Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Indramayu;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak yang diwalikan oleh Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Biaya perkara ditanggung Pemohon.

Demikian Permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B, dan atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup berupa :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk No. 3212115001670004, atas nama Sutarih, tertanggal 30 Juni 2015, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Salinan Penetapan Nomor : 0547/Pdt.P/2021/PA.IM, tanggal 13 September 2021, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 406/01/XII/1988, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Cirebon Selatan, Kota Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 01/12/1988, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Kematian No. 474-3/27/DS.05/X/2021, Atas nama Jumaelah Binti Burhanudin, tanggal 06 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Kuwu Juntikedokan dan Surat Kematian No. 474-3/23/DS.05/X/2021, Atas nama Sumanta Bin H. Misbak, tanggal 06 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh Kuwu Juntikedokan, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan barang-barang/Surat-surat Nomor : STPLK/1393/C/VI/2021/Polsek, tanggal

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Sektor Juntinyuat, diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Pencatatan Kelahiran, tanggal 28 Juni 2013, diberi tanda P.6;

7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3212110508070033, Nama Keluarga SUNANTA Bin H. MISBAK, tanggal 13 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu, diberi tanda P.7;

8. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Tahun Pelajaran 2017/2018, Nomor : 033/Mi.10.38.003/PP.01.1/06/2018, tanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh MI Negeri 1 Indramayu, diberi tanda P.8;

9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3212110106096927, atas nama kepala Keluarga Mujahidin, tanggal 27 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, diberi tanda P.9;

10. Fotocopy Surat Keterangan Lulus Nomor : 060/SATDIK-SMP/IV.03/0/2021, tanggal 04 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh Kepala SMP PGRI Juntinyuat, diberi tanda P.10;

11. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/169/Kasi. Pem/2021, tanggal 02 November 2021, diberi tanda P.11;

12. Fotocopy Surat Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, tanggal 05 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indramayu. Diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ternyata surat bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.8, P.11 dan P.12 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat yang diberi tanda P.5, P.7, dan P.10 merupakan fotocopy dari fotocopy, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mahmud Sidiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama atas nama anak yang berada dalam perwalian Pemohon, yaitu Nur Anisyah menjadi Nur Anisasabella;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah wali dari Anak yang bernama Nur Anisasabella yang lahir di Indramayu pada tanggal 11 Mei 2005 berdasarkan Penetapan Nomor : 0547/Pdt.P/2021/PA.Im, oleh Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 13 September 2021;

Bahwa Nur Anisyah yang lahir di Indramayu pada tanggal 11 Mei 2005 adalah anak kandung dari orang tua yang bernama Sunanta dan Jumaelah, yang menikah pada tanggal 01 Desember 1988;

Bahwa bapak kandung Nur Anisyah yaitu Sunanta telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2010 dan ibu kandung Nur Anisyah yaitu Jumaelah telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2012;

Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal Nur Anisyah diasuh oleh Pemohon sebagai walinya;

Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak yang berada dalam perwaliannya yaitu Nur Anisyah menjadi Nur Anisasabella sesuai dengan dokumen dari Surat Keterangan Lulus SMP, Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dan Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa Nur Anisyah lahir di Indramayu pada tanggal 11 Mei 2005 hingga pada saat ini Nur Anisyah masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Bahwa Pemohon berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Juntikedokan, Rt/Rw. 004/004, Desa. Juntikedokan, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu;

2. Saksi Yuliyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama atas nama anak yang berada dalam perwalian Pemohon, yaitu Nur Anisyah menjadi Nur Anisasabella;

Bahwa Pemohon adalah wali dari Anak yang bernama Nur Anisasabella yang lahir di Indramayu pada tanggal 11 Mei 2005 berdasarkan Penetapan Nomor : 0547/Pdt.P/2021/PA.Im, oleh Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 13 September 2021;

Bahwa Nur Anisyah yang lahir di Indramayu pada tanggal 11 Mei 2005 adalah anak kandung dari orang tua yang bernama Sunanta dan Jumaelah, yang menikah pada tanggal 01 Desember 1988;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bapak kandung Nur Anisyah yaitu Sunanta telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2010 dan ibu kandung Nur Anisyah yaitu Jumaelah telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2012;

Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal Nur Anisyah diasuh oleh Pemohon sebagai walinya;

Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak yang berada dalam perwaliannya yaitu Nur Anisyah menjadi Nur Anisasabella sesuai dengan dokumen dari Surat Keterangan Lulus SMP, Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dan Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa Nur Anisyah lahir di Indramayu pada tanggal 11 Mei 2005 hingga pada saat ini Nur Anisyah masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Bahwa Pemohon berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Juntikedokan, Rt/Rw. 004/004, Desa. Juntikedokan, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak yang berada dalam perwalian Pemohon dari Nur Anisyah menjadi Nur Anisasabella sesuai dengna dokumen Surat Keterangan Lulus SMP, Kartu Keluarga (KK) Elektronik Pemohon dan Penetapan dari Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mahmud Sidiq dan saksi Yuliyani;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak mengenal istilah ganti nama, istilah yang hanyalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212115001670004 Tertanggal 30 Juni 2015 Atas nama Sutarih, yang merupakan milik Pemohon ternyata Pemohon bertempat tinggal di Juntikedokan Rt/Rw. 004/004, Desa. Juntikedokan, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu, yang merupakan masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu;

Menimbang bahwa berdasarkan Salinan Penetapan Nomor : 0547/Pdt.P/2021/PA.Im, tanggal 13 September 2021 Pengadilan Agama Indramayu telah menetapkan dan menunjuk Pemohon sebagai wali dari Anak yang bernama Nur Anisasabella Binti Sunanta, umur 16 (enam belas) tahun lahir pada tanggal 11 Mei 2005, dan berdasarkan Kartu Keluarga (KK) nomor : 3212110508070033 dengan kepala Keluarga Sunanta Bin H. Misba K tertulis Nur Anisyah, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Indramayu pada tanggal 11 Mei 2005 anak kandung dari Ayah bernama Sunanta dan Ibu bernama Jumaelah yang menikah pada tanggal 01 Desember 1988, sesuai **Kutipan Akta Nikah Nomor 406/01/XII/1988**, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Cirebon Selatan, Kota Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 01/12/1988 (Vide bukti : P.2, P.3 dan P.7), serta keterangan saksi Mahmud Sidiq dan saksi Yuliyani

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan menerangkan bapak kandung Nur Anisyah yaitu Sunanta telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2010 dan ibu kandung Nur Anisyah yaitu Jumaelah telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2012 dan setelah kedua orang tuanya meninggal Nur Anisyah diasuh oleh Pemohon sebagai walinya, bersesuaian dengan Surat Kematian No. 474-3/27/DS.05/X/2021, Atas nama Jumaelah Binti Burhanudin, tanggal 06 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh Kuwu Juntikedokan dan Surat Kematian No. 474-3/23/DS.05/X/2021, Atas nama Sumanta Bin H. Misbak, tanggal 06 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh Kuwu Juntikedokan (Vide bukti : P.4), sehingga dengan demikian Pemohon adalah wali dari seorang anak yang bernama Nur Anisyah Binti Sunanta, umur 16 (enam belas) tahun lahir pada tanggal 11 Mei 2005 setelah kedua orang tua Nur Anisyah Binti Sunanta meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pencatatan Kelahiran tertanggal 28 Juni 2013, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Ajaran 2017/2018, Nomor : 033/Mi.10.38.003/PP.01.1/06/2018, tertanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh MI Negeri I Indramayu (Vide bukti : P.6 dan P.8) anak yang berada dalam perwalian Pemohon tersebut bernama Nur Anisyah lahir di Indramayu pada tanggal 11 Mei 2005, dan Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak yang berada dalam perwalian Pemohon tersebut yang semula bernama Nur Anisyah menjadi Nur Anisasabella sesuai dengan Salinan Penetapan Nomor : 0547/Pdt.P/2021/PA.Im, tanggal 13 September 2021 Pengadilan Agama Indramayu, Kartu Keluarga Nomor : 3212110106096927 Atas nama Kepala Keluarga Mujahidin tertanggal 27 Mei 2021 milik Pemohon dan Surat Keterangan Lulus Nomor : 060/SATDIK-SMP/IV.03/0/2021, Tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP PGRI Juntinyuat (Vide bukti : P.2, P.9 dan P.10) dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/169/Kasi.Pem/2021, yang dikeluarkan oleh Kuwu Juntikedokan tertanggal 02 November 2021 menerangkan orang yang bernama NUR ANISASABELLA dan NUR ANISYAH adalah orang yang sama atau bukan orang lain (Vide bukti : P.11) sehingga atas perubahan nama tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu memohon untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu (Vide bukti : P.12);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan barang-barang/surat-surat Nomor : STPLK/1393/C/VI/2021/Polsek, tertanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Polsek Juntinyuat, sebelumnya Nur Anisasabella telah memiliki Akta Kelahiran dengan nomor : 3212-LT-02072013-0236 Atas nama Nur Anisasabella namun telah hilang (Vide bukti : P.5) dan oleh Karena terdapat perbedaan identitas anak yang ada pada perwalian Pemohon tersebut sehingga Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak yang berada dalam Perwalian Pemohon yang semula bernama Nur Anisyah menjadi Nur Anisasabella sesuai dengan Salinan Penetapan Nomor : 0547/Pdt.P/2021/PA.Im, tanggal 13 September 2021 Pengadilan Agama Indramayu, Kartu Keluarga Nomor : 3212110106096927 Atas nama Kepala Keluarga Mujahidin tertanggal 27 Mei 2021 milik Pemohon dan Surat Keterangan Lulus Nomor : 060/SATDIK-SMP/IV.03/0/2021, Tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP PGRI Juntinyuat (Vide bukti : P.2, P.9 dan P.10) dan Kartu Keluarga Nomor : 3212110106096927 Atas nama Kepala Keluarga Mujahidin tertanggal 27 Mei 2021 milik Pemohon merupakan dokumen kependudukan, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", dan sesuai pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dokumen kependudukan adalah seharusnya dokumen lain yang menyangkut data pribadi seseorang merujuk pada dokumen kependudukan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka sudah seharusnya **identitas** anak yang berada perwalian Pemohon yang bernama Nur Anisyah, lahir di Indramayu pada tanggal 11 Mei 2005 dirubah sesuai dengan dengan Salinan Penetapan Nomor : 0547/Pdt.P/2021/PA.Im, tanggal 13 September 2021 Pengadilan Agama Indramayu, Kartu Keluarga Nomor : 3212110106096927 Atas nama Kepala Keluarga Mujahidin tertanggal 27 Mei 2021 milik Pemohon dan Surat Keterangan Lulus Nomor : 060/SATDIK-SMP/IV.03/0/2021, Tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP PGRI Juntinyuat (Vide bukti : P.2, P.9 dan P.10), sehingga tidak terjadi Identitas ganda pada dokumen Kependudukan milik Pemohon dan dokumen milik Anak yang berada di dalam Perwalian Pemohon yaitu Nur Anisasabella, lahir di Indramayu pada tanggal 11 Mei 2005;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin perubahan atas nama anak yang diwalikan oleh Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-02072013-0236 yang semula Nur Anisyah dirubah menjadi Nur Anisasabella, sesuai dengan Surat Keterangan Lulus SMP, Kartu Keluarga Elektronik dan Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Indramayu, dengan amar penetapan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari pemohon ini serta perbaikan pada redaksional amar penetapannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perubahan nama anak yang berada dalam perwalian Pemohon tersebut, maka Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak yang berada dalam perwaliannya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi untuk tertibnya administrasi kependudukan serta berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian Pemohon berkewajiban untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak yang diwalikan oleh Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk dicatat dan daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin perubahan atas nama yang diwalikan oleh Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-02072013-0236, yang semula : Bernama Nur Anisyah di ubah menjadi Nur Anisasabella, sesuai dengan Surat Keterangan Lulus SMP, Kartu Keluarga Elektronik dan Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Indramayu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak yang diwalikan oleh Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 90/Pdt.P/2021/PN Idm tanggal 09 November 2021, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Karyoso, S.H

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp.50.000,00;
3.....	P :	Rp.10.000,00;
NBP Panggilan		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....S :	Rp.20.000,00;
umpah	
5.....M :	Rp.10.000,00;
aterai	
6. Redaksi	Rp.10.000,00;
Jumlah :	Rp.130.000,00;
(seratus tiga puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)